

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus bagi penerima tunjangan yang belum memiliki rekening dan pemberhentian pembayaran tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus bagi penerima tunjangan yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, harus dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum;
- b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara, masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1145);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan pada huruf D angka 3 mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dan Huruf E angka 2 mengenai Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR
SIPIIL NEGARA

TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU BUKAN APARATUR SIPIIL NEGARA

A. Tujuan Penyaluran

1. Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru NonASN bertujuan untuk memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru NonASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru NonASN bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Persyaratan Penerima Tunjangan

1. Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi
Guru NonASN penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
 - b. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - c. memiliki:
 - 1) surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru NonASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2) surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap Yayasan;
 - d. memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;
 - e. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
 - f. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - g. memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:
 - 1) mengikuti program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau


selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;

- 2) mengikuti program pertukaran Guru NonASN dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
 - 3) bertugas di Daerah Khusus;
 - h. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
2. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus
- a. Guru NonASN penerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki:
 - a) surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru NonASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b) surat keputusan pengangkatan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan;
 - 2) memiliki NUPTK;
 - 3) aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada satuan pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan guru;
 - 4) melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; dan
 - 5) tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
 - b. Guru NonASN penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kuota Tunjangan Khusus dari Direktorat Jenderal.
- C. Besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
1. Penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus Guru NonASN tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru NonASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
 - a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan; dan
 - b. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK *inpassing* atau penyetaraan.
 2. Dalam hal Guru NonASN memperoleh Surat Keputusan (SK) *Inpassing* atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan maka besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 3. Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Tun.
 4. Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Antun.

5. Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru NonASN

Gambar 1.



1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru Guru NonASN
 - a. Guru NonASN didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru NonASN melalui Dapodik.
 - b. Guru NonASN yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar.
 - c. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.
 - d. Guru NonASN harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - e. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru NonASN yang bersangkutan.
 - f. Penginputan dan/atau pembaruan data Guru NonASN harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Guru NonASN yang bersangkutan.
 - g. Data Guru NonASN yang telah diinput dan/atau diperbarui pada Dapodik diverifikasi dan divalidasi oleh Guru NonASN yang bersangkutan.
 - h. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru NonASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru NonASN.
2. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan
 - a. Puslapdik melakukan sinkronisasi data Guru NonASN antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) pada Kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.

Sinkronisasi Data	Jadwal Pembayaran
30 Maret	Pembayaran Triwulan I mulai Bulan April
30 Juni	Pembayaran Triwulan II mulai Bulan Juli
31 September	Pembayaran Triwulan III mulai Bulan Oktober
31 Oktober	Pembayaran Triwulan IV mulai Bulan November

- b. Puslapdik melakukan validasi data Guru NonASN sesuai dengan:
 - 1) persyaratan penerima Tunjangan Profesi Guru NonASN melalui SIM-Tun; dan
 - 2) persyaratan penerima Tunjangan Khusus Guru NonASN melalui SIM-Antun.
 - c. Pemerintah Daerah memberikan persetujuan hasil validasi data Guru NonASN penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 1) melalui SIM-Tun dan data Guru NonASN penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf angka 2) melalui SIM-Antun.
 - d. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan validasi atas data Guru non ASN penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dalam SIM-Tun dan SIM-Antun hingga masa akhir periode sinkronisasi data penerima untuk setiap semester pada data yang sudah berstatus valid di sistem, maka data dianggap tidak disetujui oleh pemerintah daerah.
 - e. Berdasarkan persetujuan hasil validasi data Guru NonASN sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Puslapdik menetapkan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru NonASN untuk setiap semester.
 - f. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru NonASN ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
 - g. Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru NonASN melalui Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).
 - h. Guru NonASN yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru NonASN disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan Kementerian.
 - i. Dalam hal Guru NonASN memperoleh sertifikat pendidik pada tahun berjalan maka Tunjangan Profesi diberikan mulai pada bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapat nomor registrasi guru dari Kementerian.
3. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - a. Puslapdik membayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
 - b. Puslapdik membayarkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus setiap triwulan.
 - c. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
 - d. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang menjadi lampiran SPM dibuat berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang digunakan oleh surat keputusan sebagai alat untuk memantau pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - f. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - g. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.

- h. Bank penyalur menerima SP2D dari KPPN dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Puslapdik.
 - i. Bank penyalur menyalurkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - j. Dalam hal, penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus belum memiliki rekening penerima, maka Puslapdik melakukan pembukaan rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - k. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang belum memiliki rekening sebagaimana dimaksud pada huruf j, melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.
 - l. Informasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus disampaikan melalui link info Data Tunjangan Puslapdik dalam laman Info GTK.
4. Ketentuan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran akibat dari perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian setelah terbitnya SKTP dan SKTK, maka pembayaran terhadap kekurangan bayar tersebut dilakukan pada tahun berjalan.
 - b. Nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai perbaikan data *inpassing*/penyetaraan (proses *reload*) oleh Kementerian.
 - c. nominal jumlah uang pada SKTP dan SKTK dibaca sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keputusan *inpassing*/penyetaraan setelah proses perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian.
5. Pengembalian Lebih Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- a. Guru NonASN yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester I tahun berjalan maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru NonASN yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II pada tahun berjalan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya melalui mekanisme *balancing*.
 - b. Guru NonASN yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada semester II tahun berjalan, maka nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru NonASN dapat disesuaikan pada semester I pada tahun berikutnya atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya melalui mekanisme *balancing*.
 - c. Dalam hal Guru NonASN yang menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus, maka Guru NonASN harus melakukan mengembalikan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - d. Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Guru NonASN yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada Puslapdik besaran nominal pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - 2) Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui

aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

- 3) Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2), Guru NonASN yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui pos atau bank dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*.
 - 4) Bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.
6. Pelaporan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Puslapdik melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran

1. Pembatalan Pembayaran
 - a. Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
 - 1) data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) perolehan sertifikat pendidik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembatalan dilakukan berdasarkan usulan Dinas melalui surat pembatalan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang disertai dengan alasan pembatalan kepada Puslapdik.
 - c. Dalam hal Guru NonASN telah menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus namun dibatalkan pembayarannya, maka wajib mengembalikan ke kas negara.
2. Penghentian Pembayaran
 - a. Pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dihentikan apabila penerima:
 - 1) meninggal dunia maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 2) mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 3) tidak lagi berstatus Guru NonASN penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 4) melaksanakan cuti sakit melebihi dari 6 (enam) bulan;
 - 5) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 6) dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan; dan/atau
 - 7) mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan.
 - b. Dalam hal, Guru NonASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus diangkat sebagai PPPK, maka penghentian pembayaran karena alasan tidak lagi berstatus Guru NonASN sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) setelah penetapan surat perintah melaksanakan tugas sebagai Guru ASN PPPK.
 - c. penghentian pembayaran berdasarkan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - d. Kepala Sekolah melaporkan kepada Dinas dan melakukan pemutakhiran Dapodik apabila terdapat Guru NonASN penerima

Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum jatuh tempo pembayaran.

- F. Pelaksanaan Cuti Guru NonASN dalam Pembayaran Tunjangan
- Guru NonASN dapat diberikan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus apabila melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti bersama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti aparatur sipil negara.
 2. Khusus untuk dalam pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berkenaan dengan keagamaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 3. Melaksanakan cuti studi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Guru telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi;
 - b. cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - c. cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh DUDI yang telah memiliki kerja sama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;
 - 2) mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - 3) pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan.
 - d. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan oleh:
 - 1) pejabat pembina kepegawaian untuk Guru NonASN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) ketua atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- G. Guru NonASN yang Pindah Satminkal antar Kementerian
1. Guru NonASN yang memiliki sertifikat pendidik selain dari Kementerian, apabila pindah mutasi ke sekolah di bawah binaan Kementerian, maka data Guru NonASN tersebut harus dimasukkan pada aplikasi Dapodik di sekolah yang baru dan sekolah di bawah binaan Kementerian wajib memasukkan datanya di Dapodik.
 2. Guru NonASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membawa bukti penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari kementerian sebelumnya yang diserahkan ke Dinas untuk dimasukkan ke dalam SIM-Tun.

H. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian

Pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ini dilakukan melalui:

- a. sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus oleh Puslapdik kepada Dinas dan Guru NonASN;
- b. pemantauan dan evaluasi (*monitoring* dan evaluasi) yang dilakukan oleh instansi terkait; dan/atau
- c. upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

I. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus terdiri dari:

1. SKTP dan SKTK; dan
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).

SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001